

ABSTRAK

MUHAMMAD RIDHA, NPM : 2022255, Judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN (Studi Kasus Desa Hambuku Pasar Dan Desa Hambuku Tengah)” di bawah bimbingan Bapak **Drs. H. Arpandi, M. AP** sebagai Pembimbing I dan Bapak **HARIS FADILAH S. SOS, M. AB** sebagai Pembimbing II.

BABS merupakan salah satu perilaku yang melanggar Perda HSU No.4 Tahun 2016 Tentang Stop BABS. Di Kec. Sungai Pandan, penerapan masyarakat dalam melaksanakan Perda dalam Stop BABS masih banyak masyarakat yang terbiasa BABS di sungai karena keterbatasan ekonomi, tidak adanya ketegasan hukum bagi yang melanggar Perda. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perda Tentang Stop BABS di sungai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data sebanyak 13 orang. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda HSU No.4 Tahun 2016 Tentang Stop BABS di Kec. Sungai Pandan Studi Kasus Desa Hambuku Pasar dan Hambuku Tengah sudah optimal: *Pertama*, standar dan sasaran kebijakan pada kejelasan tugas cukup karena cukup tersampaikan kepada masyarakat, tujuan kebijakan cukup terlihat dari pihak pelaksana hanya sebagian yang menerapkan. *Kedua*, sumber daya kebijakan pada SDM sudah, terlihat yang menangani perda sudah banyak, sumber daya finansial cukup masih ada keterbatasan koata. *Ketiga*, hubungan antar organisasi, dukungan instansi lain sudah karena sudah berjalan dengan baik, kordinasi dengan instansi lain sudah, berjalan dengan baik dilihat dari kerjasama yang dilakukan. *Keempat*, karakteristik agen pelaksana, sturuktur birokrasi sudah berjalan sesuai fungsi dan tugasnya, pola-pola hubungan yang terjadi sudah optimal terlihat instansi yang terkait menjalin komunikasi, norma dan aturan kurang optimal karena tidak adanya sanksi yang diterapkan. *Kelima*, kondisi sosial, ekonomi dan politik, pada indikator sosial kurang optimal, karena masih banyak masyarakat yang terbiasa BABS di sungai, ekonomi kurang optimal, karena masih keterbatasan ekonomi, dan politik cukup optimal, karena pemerintah juga berperan menerapkan perda ini. *Keenam*, disposisi implementor pada indikator respon implementor sudah optimal, terlihat pihak pelaksana sangat mendukung, kognisi sudah optimal, terlihat pihak pelaksana sudah memahami tentang perda.

Untuk meningkatkan implementasi disarankan kepada Puskesmas hendaknya perlu melakukan sosialisasi terus kepada masyarakat. Kepala Desa Hambuku Pasar dan Kepala Desa Hambuku Tengah untuk mengajak masyarakat Stop BABS. Kepada Aparat Desa Hambuku Pasar dan Aparat Desa Hambuku Tengah memberikan ketegasan tentang Program Stop BABS. Serta kepada masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam program Stop BABS.